



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENDUDUK KABUPATEN  
KOTABARU YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meringankan biaya bagi penduduk Kabupaten Kotabaru yang meninggal dunia, maka diberikan santunan;
  - b. bahwa biaya dan persyaratan untuk memperoleh santunan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru yang Meninggal Dunia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru yang Meninggal Dunia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENDUDUK KABUPATEN KOTABARU YANG MENINGGAL DUNIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotabaru.
6. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Kotabaru yang telah memenuhi ketentuan kependudukan.
7. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi berwenang.
8. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
9. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab keluarga.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi berwenang.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Kotabaru ditetapkan oleh Dinas/Instansi berwenang.
12. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal dunia.

2. ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) **Penduduk yang mendapatkan bantuan santunan adalah:**
- a. orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Kotabaru;
  - b. Bayi/Balita yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga yang orang tua walinya ber KTP Kabupaten Kotabaru dan dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran;
  - c. warga yang belum dewasa yang orang tua walinya ber **KTP Kabupaten Kotabaru** dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (1a) **Bagi penduduk yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris, santunan diberikan kepada orang yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.**
- (2) **Bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sepanjang dana pada tahun anggaran bersangkutan masih tersedia.**

3. diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) **Bantuan santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah memenuhi persyaratan.**
- (2) **Permohonan bantuan hanya diberikan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.**
- (2a) **Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan dan tercgistrasi pada **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru**, namun dana pada tahun anggaran bersangkutan tidak tersedia lagi.**

(3) Cara mengajukan permintaan bantuan santuan keluarga ahli waris mengajukan permohonan bantuan santunan kepada Bupati Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ahli Waris mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dan surat pernyataan bermaterai;
- b. akta kematian dari Dinas;
- c. fotocopy KTP yang meninggal dunia bagi yang telah memiliki KTP;
- d. fotocopy KK asli dan memperlihatkan KK fotocopy KTP ahli waris.

## Pasal II

Pecraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal

g(BUPATI KOTABARU



ED JAFAR 4

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 2017

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. HARIANS AH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR 2